

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia sebagaimana yang telah tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, hal itu menjadi dasar dari konstitusional atas peraturan perundang-undangan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Kemudian pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang mengatakan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.¹

Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan rahmatnya pada Bangsa dan Negara berupa lingkungan hidup yang seharusnya dijaga, dikembangkan dan dilestarikan oleh seluruh warga negara agar dapat menunjang kehidupan bagi rakyat Indonesia serta demi menjaga kelangsungan dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Karena pada dasarnya seluruh makhluk hidup di dunia ini berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak dengan adanya lingkungan hidup yang sehat dan baik sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi : “Bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

¹ Undang-Undang Dasar, *Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar*, 1945.

1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan”.²

Makna ketentuan yang terkandung berdasarkan Pasal diatas adalah memberikan dasar konstitusi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan sebagian dari hak asasi manusia dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Maka dari itu, Negara, Pemerintah, dan seluruh jajarannya memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup di Indonesia dapat menjadi penunjang utama bagi kehidupan rakyat Indonesia serta makhluk hidup lainnya.³ Jika dilihat dari penjelasan tersebut maka dapat dikatakan bahwa keberadaan peraturan perundang-undangan memegang peranan yang cukup penting bagi landasan dan strategi negara demi mencapai segala tujuannya.

Lingkungan hidup pada umumnya merupakan kesatuan dari beberapa ruang lingkup yang didalamnya mencakup semua makhluk hidup dan beberapa benda mati termasuk juga mencakup manusia serta adab dan perilakunya. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa lingkungan hidup juga mencakup semua ekosistem, perilaku sosial, adat istiadat dan budaya bahkan unsur benda mati seperti air, tanah, api, dan udara yang ada pada lingkungan

² Undang-Undang Dasar, Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar, 1946.

³ Document Accepted, “Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berdasarkan Perlindungan Dan Pengelolaan Skripsi Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum Oleh Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan,” 2020. Hal 3

tersebut.⁴ Maka dari itu, pemerintah dengan segala pertimbangannya untuk melakukan perlindungan dan pemberdayaan demi menjaga kelestarian lingkungan hidup, menetapkan ketentuan pengelolaan lingkungan hidup dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang biasa disebut dengan UUPPLH.

Di zaman kemajuan globalisasi saat ini, terdapat banyak perkembangan yang tak lepas dari industrialisasi dan pembangunan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Korporasi sebagai salah satu hal penting yang memiliki peran dan manfaat dalam industrialisasi guna memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang tak lain dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Adanya korporasi juga bermanfaat banyak bagi negara, karena hal tersebut dapat meningkatkan kontribusinya dalam penerimaan keuangan negara, dimana merupakan salah satu pilar penting yang tidak lain dengan adanya pajak korporasi yang masuk dalam keuangan negara dan dapat mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia dengan cara menyediakan banyak lapangan kerja.⁵

Akan tetapi selain memiliki peran penting bagi negara, berdirinya berbagai macam korporasi juga memiliki dampak yang negatif bagi negara dan masyarakatnya. Diantaranya adalah banyaknya hal dan perilaku menyimpang dari berbagai pihak korporasi dengan cara modus operandinya

⁴ Muhamad Erwin, "Hukum Lingkungan Dalam System Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup," Hlm.3.

⁵ Hanafi Amrani, Ayu Izza Elvani, And Iryadi Suparno, *Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dan Pola Pemidanaannya*, 2017. Hal. 6.

yang dalam menjalankan rencana kejahatannya berbeda dengan kejahatan pada umumnya, sehingga dalam penegakan hukumnya dibutuhkan penanganan secara khusus. Dimana hal ini dapat dilihat secara langsung dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 yang berisi Tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi yang menyatakan “bahwa korporasi sebagai suatu entitas atau subjek hukum yang keberadaannya memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun dalam kenyataannya korporasi ada kalanya juga melakukan berbagai tindak pidana (corporate crime) yang membawa dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat”⁶

korporasi kerap memiliki peran dan mengambil banyak keuntungan dalam berbagai kejahatan pidana yang dapat merugikan masyarakat, sehingga sangat adil apabila korporasi dibebani sebuah pertanggungjawaban pidana atas sebuah kejahatan pidana yang telah dilakukannya. Pada pandangan ini telah mengesampingkan sebuah doktrin lama dimana mengatakan bahwa korporasi tidak mungkin di pidana. Di Indonesia sendiri, pertanggungjawaban pidana korporasi pertama kali diadopsi dalam UU Darurat No 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-Barang, dan hingga saat ini kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana telah ada lebih dari 100 Undang-Undang diluar KUHP.

Masalah yang melibatkan lingkungan sangat populer berbagai kalangan masyarakat. Dalam hal ini, terdapat dua hal yang paling essensial

⁶ Perma Nomor 13 Tahun 2016 Tanggal 21, “Peraturan Mahkamah Agung” (2016).

yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup yaitu pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan hidup merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas kehidupan seluruh makhluk hidup yang banyak ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Penyebab dari pencemaran lingkungan itu sendiri salah satunya tak lain dari proses alam, manusia, dan banyak faktor lainnya. Akan tetapi pada kehidupan saat ini pencemaran lingkungan banyak terjadi akibat revolusi perindustrian, dimana banyak sekali pihak korporasi yang dibangun diberbagai kota yang menjadi faktor utama dalam pencemaran lingkungan dan polusi. Dimana sebagian dari pembangunan perindustrian pabrik tidak memikirkan bagaimana cara pengolahan limbah dari pabrik yang mereka hasilkan. Hal itu yang menyebabkan banyak terjadinya pencemaran pada lingkungan hidup yang kini marak terjadi.

Seperti yang telah terjadi pada tahun 2021 lalu, dimana DLH (Dinas Lingkungan Hidup) menyebutkan bahwa kualitas air sungai di Jawa Timur tercemar. Indeks Kualitas Air di Jawa timur pada 2020 mencapai angka 56,13. Dapat disimpulkan memang pada angka ini kondisi kondisi kualitas air di Jawa Timur dalam kondisi rentan antara tercemar oleh limbah korporasi.⁷ Hal itu membuat resah warga yang pemukimannya berada dekat dengan kawasan sungai, karena dengan terjadi pencemaran lingkungan dapat menimbulkan bau yang menyengat dan tidak sedap.

⁷ Muhammad Taufiq, "Waduh! DLH Sebut Kualitas Air Sungai Di Jawa Timur Tercemar, Tapi...," *Suarajatim.Id*, 2021. Hal.1.

Hal tersebut juga terjadi pada bulan Juli hingga September 2021 dimana pencemaran yang terjadi akibat korporasi terungkap setelah Organisasi Ecoton yang berfokus pada bidang lingkungan melakukan penelitian, dan menemukan beberapa wilayah di Jawa Timur tercemar oleh limbah yang mengandung mikroplastik, diantaranya Surabaya, Mojokerto, Jombang, Gresik, dan Sidoarjo. Rincian lanjut dari Organisasi Ecoton mengenai wilayah yang terdampak limbah mikroplastik ini yaitu : Surabaya sebanyak 13.86 partikel per 2 jam, Mojokerto sebanyak 11.45 partikel per 2 jam, Jombang sebanyak 16 partikel per 2 jam, Gresik sebanyak 26.21 partikel per 2 jam, dan Sidoarjo sebanyak 218 partikel 2 jam. Menurut Ecoton, pencemaran mikroplastik ini berasal dari pengolahan sampah plastik yang salah seperti membakar limbah di incinerator hingga di lahan terbuka. Menurut Ecoton, udara yang dihasilkan dari pembakaran limbah mikroplastik ini dapat memicu terjadinya berbagai penyakit yang diantaranya adalah kanker payudara, diabetes, obesitas dan gangguan autisme apabila masuk ke dalam sistem pernapasan karena limbah mikroplastik memiliki kandungan BPA dan Phthalete.⁸

Seperti pada kasus sebelumnya, hal serupa juga terjadi di daerah Pasuruan Jawa Timur. Dimana terjadi pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh sebuah korporasi terhadap lingkungan hidup di sekitarnya, yang membedakan dengan kasus sebelumnya, pencemaran yang terjadi di Pasuruan ini lebih berdampak pada perairan di wilayah sekitar pabrik dimana baru-baru ini PT. MAS atau PT. Mitra Alam Segar yang merupakan korporasi yang bergerak

⁸ CNN Indonesia Jakarta, "Udara Di 5 Wilayah Jawa Timur Tercemar Mikroplastik Penyebab Kanker Udara Di 5 Wilayah Jawa Timur Tercemar Mikroplastik Penyebab Kanker," 2021. Hal.1.

dibidang produksi minuman kemasan dengan berbagai merk yang salah satunya adalah ale-ale, di Kabupaten Pasuruan dianggap telah melakukan pencemaran lingkungan atau sungai yang dampaknya juga membuat sumur para warga di sekitar pabrik tersebut merasakan kekeringan. Hal itu menyebabkan para warga desa sekitar menanggung dampak yang dikeluarkan oleh pabrik ale-ale yang diantaranya adalah kekurangan air bersih, sungai-sungai menjadi tercemar dan mengeluarkan bau yang tidak sedap.⁹ Dalam hal ini PT. Mitra Alam Segar yang berperan sebagai pihak korporasi telah melanggar Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang biasa disebut dengan UU PPLH, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta (yang selanjutnya disebut dengan UU No 6 Tahun 2023) kerja menjadi Undang-Undang yang telah melakukan perubahan, penambahan, dan penghapusan beberapa pasal dalam UUPPLH.¹⁰

Oleh karena itu pencemaran dan kerusakan pada lingkungan hidup ini juga berdampak pada hak asasi manusia untuk mendapatkan kehidupan di lingkungan yang baik dan sehat seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Dimana korporasi perindustrian seharusnya telah memikirkan mengenai pengolahan limbah sebelum dilakukan pembuangan, agar tidak berdampak

⁹ Policewatch.id, "Pabrik Ale-Ale Didemo Warga Diduga Menyebabkan Air Sumur Kering Dan Sungai Keruh," *Policewatch.Id*, <https://www.policewatch.news/2023/06/pabrik-ale-ale-didemo-warga-diduga.html>. Hal.1.

¹⁰ Ainun Jiwanti, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Cipta Kerja," *Justisi* 9, no. 2 (2023): 158–174.

bagi masyarakat sekitar yang tempat tinggalnya dekat dengan kawasan pabrik itu dibangun. Karena pada dasarnya pembangunan sebuah pabrik harus mendapatkan sebuah izin berupa AMDAL.

Dalam hal ini terjadi pertanggungjawaban pidana dimana seluruh pertanggungjawaban atas semua yang terjadi akibat dari perbuatan pidana akan dibebankan oleh pelaku pelanggaran tindak pidana dengan tujuan agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku. Dalam konteks ini pelanggaran yang dilakukan adalah pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan hidup yang dimana dapat membuat lingkungan hidup menjadi tidak sehat seperti sedia kala. Dimana yang dapat menjadi pelaku dalam pencemaran lingkungan hidup sendiri antara lain adalah perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Dalam hal ini korporasi yang bertindak sebagai penanggung jawab atas tercemarnya lingkungan disekitar pabrik-pabrik yang dibangun, dimana korporasi berperan sebagai subjek pertanggungjawaban pidana atas dampak dari apa yang mereka perbuat. Tindak pidana lingkungan hidup merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum yang menyebabkan kerusakan atau tercemarnya lingkungan hidup yang ada di Indonesia¹¹. Dimana konsep dalam pertanggung jawaban pidana sendiri menyangkut nilai-nilai moral maupun kesusilaan umum yang telah dianut oleh masyarakat sekitar yang dinilai sebagai pemenuhan keadilan masyarakat.

¹¹ Rusdianto Pratama, "Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Serta Pertanggungjawabannya Ditinjau Dari Hukum Pidana Di Indonesia," *jurnal hukum* (n.d.): Hal. 1.

Di Indonesia sendiri memiliki asas-asas yang memiliki tujuan untuk menjamin adanya suatu kepastian hukum di dalam kehidupan masyarakat. Di dalam menegakkan hukum harus mempelajari lagi perihal kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan yang timbul dari akibat hukum tersebut. Kemanfaatan hukum merupakan asas yang menyertai sebuah asas keadilan dan kepastian hukum, yang perlu diperhatikan kembali agar dalam pelaksanaannya dapat memberikan adanya kemanfaatan, bukan malah membuat semakin resah masyarakat.

Sebagaimana pencemaran terhadap lingkungan hidup yang terdapat dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup “Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”. Maka dari itu pelaku atas pencemaran dan pengerusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup serta melakukan pemulihan.

Izin lingkungan merupakan salah satu perangkat yang ada dalam UUPPLH. Izin lingkungan ini termasuk dalam peraturan dalam lingkungan hidup yang memiliki tujuan agar mencegah terjadinya sebuah eksternalitas.¹² Dalam pencegahan tersebut diwujudkan dengan pemberian persyaratan untuk

¹² Andri Gunawan Wibisana, “Campur Tangan Pemerintah Dalam Pengelolaan Lingkungan: Sebuah Penelusuran Teoretis Berdasarkan Analisis Ekonomi Atas Hukum,” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 47 No. 2, 2017. Hal.77

setiap kegiatan yang memiliki potensi berdampak penting bagi lingkungan diantaranya terkait pembatasan produksi dan pengelolaan limbah. Akan tetapi, di dalam UU No 6 Tahun 2023 ini terjadi penghapusan mengenai istilah izin lingkungan dan membuat istilah baru yaitu persetujuan lingkungan. Hal ini dinilai akan memiliki dampak pada menurunnya nilai dari izin lingkungan yang dimana merupakan suatu persyaratan untuk mendapatkan sebuah izin usaha serta dinilai dapat melemahkan fungsi izin lingkungan dimana yang berperan sebagai alat kontrol untuk kewajiban sebagai pengelolaan lingkungan hidup pada suatu usaha atau kegiatan.¹³ Maka dalam hal penghapusan istilah izin lingkungan yang digantikan dengan persetujuan lingkungan bisa dikatakan tidak sesuai dengan kemanfaatan hukum yang tidak meresahkan masyarakat.

Maka dari itu, terlepas dari revolusi perindustrian dan kegiatannya yang menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya terutama limbah industri yang bila terlepas ke lingkungan tanpa melalui proses pengolahan yang benar akan menyebabkan bahan-bahan tersebut dapat diuraikan oleh mikroorganisme di lingkungan pembuangannya. Pencemaran itu sendiri dapat diartikan sebagai masuknya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air maupun ke dalam udara oleh kegiatan manusia dan juga proses alam, sehingga dapat menyebabkan kualitas air atau udara tersebut menjadi kurang baik dan tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan pembentukannya.

¹³ State Law Review and Reyhandhi Alfian Muslim, "Perlindungan Lingkungan Dalam Uu Cipta Kerja," *Indonesian State Law Review* 5, no. 2 (2022): 14–21.

Dengan timbulnya dampak dan akibat dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup tersebut, pihak korporasi dan masyarakat diwajibkan agar dapat mengurangi dan mencegah beberapa dampak buruk yang dapat dirasakan. Namun, dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai bagaimana cara pengelolaan dari pencemaran lingkungan yang dapat membawa bencana bagi mereka seperti yang banyak terjadi diberbagai daerah yang diantaranya adalah banjir, longsor dan musim kemarau berkepanjangan yang dapat menyebabkan kekeringan.

Maka berdasarkan penjelasan yang telah dituliskan sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pertanggungjawaban Pidana apa yang seharusnya didapatkan oleh sebuah Korporasi apabila mereka tidak melakukan pengolahan limbah secara benar dan dapat merusak lingkungan yang ada disekitarnya. Berdasarkan uraian diatas , penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP YANG DITINJAU DARI ASAS KEMANFAATAN”**.

Tabel 1.1 Tentang penelitian terdahulu

Penelitian Pendahuluan

No	Nama Peneliti	Judul	Permasalahan	Perbedaan
1.	Ronaldi, Skripsi	Pertanggungjawa ban Pidana	1. Bagaimana pertanggungjawaban	Pada penulisan ini, penulis lebih

	<p>Universitan Sriwijaya, 2018</p>	<p>Korporasi Dalam Tindakan Perusakan Lingkungan Hidup di Bidang Kelautan</p>	<p>pidana korporasi terhadap tindak pidana perusakan lingkungan hidup di laut berupa yang dilakukan oleh korporasi? 2. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi?</p>	<p>memfokuskan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh korporasi serta pertanggungjawaban nya akibat perusakan lingkungan hidup di bidang kelautan.</p>
<p>2.</p>	<p>Sri Rahayu Rahmat, Skripsi Universitas Hassanudin Makasar, 2022</p>	<p>Pertanggungjawa ban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan Yang Diakibatkan Oleh Dumping Limbah</p>	<p>1. Bagaimana kualifikasi tindak pidana pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh korporasi dalam perspektif hukum pidana? 2. Bagaimana pertanggungjawaban</p>	<p>Pada Penulisan ini, penulis melakukan Studi Kasus Putusan Nomor 991/Pid.B/2021/PN. TJK. dan meneliti tentang pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh Dumpling limbah</p>

			pidana korporasi terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh dumping limbah (Studi kasus Putusan Nomor 991/Pid.b/LH/2021/PN.Tjk)?	Sebuah Korporasi.
3.	Tiara Andrianti, Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022	Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Deteriorasi Lingkungan Hidup Terhadap Bencana Alam	1. Bagaimana perilaku korporasi yang menyebabkan deteriorasi terhadap lingkungan hidup? 2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana akibat korporasi yang menyebabkan deteriorasi? 3. Bagaimana pemulihan korban dampak deteriorasi	Dalam penelitian ini, penulis lebih memfokuskan tentang Deteriorasi yang disebabkan oleh korporasi terhadap lingkungan hidup.

			yang disebabkan oleh korporasi?	
--	--	--	---------------------------------	--

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang ingin penulis teliti dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan menurut hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana analisis penjatuhan sanksi pidana terhadap korporasi yang ditinjau dari asas kemanfaatan?

C. Tujuan Penulisan

1. Mengetahui tentang peraturan pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan menurut hukum positif di Indonesia.
2. Menganalisis sanksi pembedaan terhadap korporasi yang ditinjau dari asas kemanfaatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoristis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat melengkapi kajian tentang penegakan hukum pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup. Penelitian ini diharapkan juga dapat memperkaya pemahaman mengenai pertanggungjawaban pidana oleh

korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup yang ditinjau dari asas kemanfaatan..

2. Secara praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dalam rangka menghadapi pembaharuan pada hukum pidana nasional.

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Korporasi

Manfaat penelitian ini bagi korporasi yaitu, dapat mengetahui pertanggungjawaban dan pemuliharaan lingkungan hidup yang harus dilakukan oleh pihak korporasi apabila telah melakukan pencemaran terhadap lingkungan sekitarnya, maka dengan adanya penulisan ini korporasi dapat meningkatkan kualitasnya dalam pengolahan limbah dengan baik agar dapat memberikan kemanfaatan berupa lingkungan yang sehat bagi masyarakat sekitarnya.

2. Bagi Masyarakat

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat yaitu, dapat memberikan tambahan berupa ilmu pengetahuan mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap korporasi dan pemuliharaan lingkungan hidup yang telah tercemar dan rusak oleh korporasi agar masyarakat lebih paham mengenai hal tersebut.

3. Bagi Penulis

Manfaat penelitian ini bagi penulis yaitu, dapat memberikan pemahaman serta sebagai sumber informasi dan referensi untuk penulisan lain mengenai pertanggungjawaban pidana oleh korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup yang ditinjau dari asas kemanfaatan.

4. Bagi Penulis Lain

Manfaat penelitian ini bagi penulis lain yaitu, dapat menjadikan tulisan ini sebagai sumber dan referensi untuk pengembangan tulisan lain mengenai pertanggungjawaban pidana oleh korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup untuk kepenulisan selanjutnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan makna lain penulis melakukan penelitian berdasarkan bahan hukum dengan cara mempelajari dan menelaah teori, konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Dengan kata lain dalam penelitian ini, penulis melakukan pendekatan kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta melakukan pengumpulan argumen dan literatur hukum pidana lainnya yang berkaitan dengan masalah yang telah

di teliti berupa pertanggungjawaban pidana oleh korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup yang ditinjau dari asas kemanfaatan.

2. Jenis Data

a) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari hukum positif atau peraturan undang-undang. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja serta Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b) Data Sekunder

Data Sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung bahan primer berupa buku, jurnal, hasil penelitian, hasil kegiatan ilmiah, dan lain-lainnya yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana oleh korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup yang ditinjau dari asas kemanfaatan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data dengan studi Pustaka yang mempelajari beberapa peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini mencakup tiga peraturan perundang-

undangan (diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja dan Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), serta mengkaji beberapa buku, karya ilmiah dan literatur hukum yang sesuai dan relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis diantaranya mencakup korporasi, pertanggungjawaban pidana lingkungan hidup serta asas kemanfaatan.

4. Metode Analisis Data

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah menggunakan metode normatif, berupa pengumpulan data bersifat deskriptif yang diperoleh dengan cara melakukan studi pustaka dari beberapa literatur hukum yang dapat menunjang penelitian yang dilakukan oleh penulis yang terkait dengan korporasi, pertanggungjawaban pidana lingkungan hidup serta asas kemanfaatan.

Oleh karena itu, berdasarkan paparan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis akan melakukan penelitian dengan mengkaji suatu masalah tentang pertanggungjawaban pidana oleh korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup yang ditinjau dari asas kemanfaatan. Dimana penulis akan mempelajari tentang pertanggungjawaban pidana, lingkungan hidup, korporasi dan asas kemanfaatan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memudahkan pembaca dalam memahami kepenulisan dalam tugas akhir ini, maka dalam penyusunannya penulis akan menyusun dan menyesuaikan sistematika kepenulisan yang didalamnya terdapat 4 bab, diantara lain yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab I, penulis akan membahas terkait latar belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada Bab II, penulis akan memuat tulisan terkait dengan kerangka konseptual yang terdiri dari tinjauan umum dan teoritis, serta beberapa pendapat ahli sebagai landasan yuridis untuk acuan dalam penulisan skripsi ini.

BAB III : Pembahasan Hasil Penelitian

Pada Bab III, penulis akan menjelaskan mengenai pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai pokok permasalahan yang telah disebutkan dalam rumusan masalah dan akan diuraikan serta dijelaskan mengenai hasil dari penelitian sesuai dengan judul permasalahan penulisan.

BAB IV : PENUTUP

Pada Bab IV, penulis akan menuliskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian beserta saran yang akan disampaikan penulis atas permasalahan yang telah terjadi.

